



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/411 /TAHUN 2022
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 NO 42)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada:
- a. Bupati Banyumas sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6% (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4% (empat perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 JUL 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900 / 411 / TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET T.A. 2022(Rp)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II						BESARAN INSENTIF TRIWULAN I DAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PENCAPAIAN KINERJA			
			Rp	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 x 5%	11	
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000	630.000.000	35,00%	1.266.982.300	70,39%	Tercapai	31.500.000	Insentif Triwulan I belum direalisasikan	
	JUMLAH	1.800.000.000	630.000.000		1.266.982.300			31.500.000		

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN